



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di gampong secara efektif, perlu adanya Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam keistimewaan Aceh dan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut dan melaksanakan ketentuan Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Dembaran Daerah Nomor 19);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchiek di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
9. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.

10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Imuem Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
13. Keuchiek adalah pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
14. Tuha Peuet adalah Badan permusyawaratan di Gampong yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur pemerintahan Gampong.
15. Imeum Gampong adalah lembaga Agama sebagai mitra kerja Keuchiek yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama anak, remaja dan/atau masyarakat.
16. Keurani Gampong adalah perangkat Gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah Gampong.
17. Tuha Lapan adalah lembaga swadaya dan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.
18. Reusham Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchiek setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong;
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut LPPG adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi semua kegiatan pemerintahan Gampong baik dalam melaksanakan kewenangan gampong maupun tugas-tugas pembantuan dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah Aceh dan Kabupaten yang disampaikan oleh Keuchiek kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Keuchiek.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan pertanggungjawaban Keuchiek kepada rakyat melalui Tuha Peuet sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan pelaksanaan Syariat Islam, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta Adat istiadat selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan Keuchiek.

21. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut IPPG adalah Proses penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong oleh Keuchiek kepada masyarakat melalui media /pengumuman resmi dan/atau rapat umum Gampong.
22. Keujruen Blang adalah Lembaga adat yang mempunyai tugas dan fungsi membina, mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat petani sawah.
23. Pageu Gampong / karang taruna adalah kelompok pemuda yang menjaga ketentraman atau keamanan termasuk kegiatan yang ada di Gampong.

BAB II KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 2

Gampong mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sendiri baik urusan pemerintahan dan urusan syari'at Islam.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong, ketentuan adat, dan adat istiadat;
 - b. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Pemerintah; dan
 - d. kewenangan lainnya yang belum di atur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau belum menjadi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintahan Gampong dan ditetapkan dalam Peraturan Keuchiek.
- (3) Kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d adalah kewenangan tersisa yang menjadi kewenangan Gampong dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Keuchiek sampai dengan adanya peraturan lebih tinggi yang mengatur tentang kewenangan tersebut.

Pasal 4

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

- (2) Pemerintah Gampong dapat menolak tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan parasana, serta sumberdaya manusia.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan pemerintahan Gampong berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas; dan
- k. asas kesetaraan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong

Pasal 6

Penyelenggara Pemerintahan Gampong terdiri atas Pemerintah Gampong, Tuha Peuet dan Imeum Gampong.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong terdiri dari:
- a. Pemerintah Gampong;
 - b. Tuha Peuet; dan
 - c. Imeum Gampong.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Keuchiek;
 - b. Tuha Lapan; dan
 - c. Perangkat Gampong.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Sekretariat Gampong; dan
 - b. Peutua Dusun.

- (4) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di pimpin oleh Keurani Gampong dan dibantu oleh Keurani Cut, yang terdiri dari :
- a. Keurani Cut Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. Keurani Cut Urusan Umum dan Keuangan; dan
 - c. Keurani Cut Urusan Agama dan Adat

BAB IV PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Kesatu Keuchiek

Paragraf 1 Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Keuchiek mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet;
- b. membuat rancangan Peraturan Keuchiek;
- c. menetapkan Peraturan Keuchiek yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet;
- e. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong;
- f. membina perekonomian Gampong dan mengkoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;
- g. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong;
- h. mewakili Gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang;
- i. menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam segala bidang;
- j. melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat ;dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Keuchiek mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, melestarikan dan melaksanakan adat yang berlandaskan pada syari'at Islam.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Keuchiek mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. penyusunan dan pengajuan rancangan APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet;
- b. penyusunan RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
- c. pelaksanaan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan;

- d. pembinaan perekonomian Gampong dan mengkoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;
- e. menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam segala bidang;
- f. pelaksanaan pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat ;dan
- g. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keuchiek sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat di Gampong atau tempat yang ditunjuk dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 12

(1) Hak Keuchiek adalah:

- a. mengusulkan pengangkatan perangkat Gampong setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Tuha Peuet;
- b. mengajukan rancangan qanun gampong;
- c. mengelola keuangan Gampong dengan peraturan yang berlaku;
- d. menetapkan pejabat pengelola keuangan Gampong;
- e. melimpahkan tugas dan kewenangan lainnya kepada perangkat Gampong;
- f. menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten Bireuen;
- g. berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah dalam proses hukum;
- h. mewakili Gampongnya dalam penyelenggaraan kerjasama dengan gampong lain dan /atau pihak ketiga lainnya;

(2) Kewajiban Keuchiek adalah:

- a. berpegang teguh dan mengamalkan serta melaksanakan ajaran Agama Islam dengan baik dan benar, baik pada kepribadiannya maupun dalam kepemimpinannya.
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Gampong yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. menjalin dan memelihara hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah Gampong;
- h. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Gampong yang baik;
- j. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Gampong;

- k. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Gampong;
- l. menyelesaikan dan/atau mendamaikan perselisihan antar warga masyarakat di Gampong;
- m. mengembangkan ekonomi masyarakat dan Gampong;
- n. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan syari'at Islam;
- o. memberdayakan masyarakat dan kelembagan di Gampong; dan
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 13

Keuchiek memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3 Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Keuchiek mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);
- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (IPPG); dan
- d. Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ).

Pasal 15

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada Imuem Mukim.
- (2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) LKPj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disampaikan kepada Tuha Peuet 1 (satu) kali dalam setahun pada musyawarah Tuha Peuet.
- (2) Musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 17

IPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui media dan/atau rapat umum Gampong sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 18

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, disampaikan kepada Tuha Peuet dan kepada Bupati melalui Camat serta diketahui Imuem Mukim paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 19

- (1) Keuchiek dilarang:
- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. melakukan perbuatan khalwat, terlibat kasus narkoba dan minuman keras;
 - d. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peuet, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan di Gampong bersangkutan, anggota DPRK, menjadi pengurus atau anggota organisasi Partai Politik, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;
 - e. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;
 - f. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati;
 - g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - h. menyalahgunakan wewenang;
 - i. melanggar sumpah/janji jabatan dan kewajiban; dan
 - j. meninggalkan tugas berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada Tuha Peuet.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, Tuha Peuet dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. usulan pemberhentian dari jabatan.
- (3) Bentuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Imuem Mukim dan Camat.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Keuchiek berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Keuchiek diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Keuchiek yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchiek;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban dan fungsi Keuchiek; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Keuchiek.
- (3) Usul pemberhentian Keuchiek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, dibahas dalam musyawarah Tuha Peuet yang dihadiri oleh Imeum Mukim dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchiek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat penjabat Keuchiek.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara pemilihan, pengakatan dan pemberhentian Keuchiek berpedoman pada Qanun Aceh.

Paragraf 6
Kedudukan Dalam Proses Hukum

Pasal 21

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Keuchiek dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana syari'at islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana seumur hidup.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak penangkapan.

Paragraf 7
Pengangkatan Penjabat Keuchiek

Pasal 22

- (1) Apabila Keuchiek tidak dapat melaksanakan tugas karena sesuatu sebab, maka tugas dan kewajiban Keuchiek dilaksanakan oleh Keurani Gampong.
- (2) Apabila sampai dengan 6 (enam) bulan Keuchiek masih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Tuha Peuet mengusulkan Penjabat Keuchiek.
- (3) Penjabat Keuchiek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usulan Tuha Peut melalui Camat.

- (4) Penjabat Keuchiek selain dari melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchiek juga memiliki tugas pokok melaksanakan proses pemilihan Keuchiek sampai dengan pelantikan Keuchiek definitif

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Penjabat Keuchiek
- (2) keuchiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat keuchiek diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Kedudukan Keuangan Keuchiek

Pasal 24

- (1) Keuchiek diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang bersumber dari APBK sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchiek juga dapat menerima tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBG sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (3) Keuchiek yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) diberikan penghargaan oleh Bupati melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. masa tugas sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan penghargaan 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
 - b. masa tugas 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan penghargaan 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
 - c. masa tugas 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun diberikan penghargaan 6 (enam) kali penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan/meninggal selama menjabat Keuchiek diberikan biaya perawatan/uang duka sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Perangkat Gampong

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertugas membantu Keuchiek dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchiek.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Gampong dan unsur Kewilayahan.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 26

- (1) Sekretariat Gampong berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah Gampong yang dipimpin oleh Keurani Gampong.
- (2) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Keuchiek dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif.
- (3) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchiek.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Keurani Gampong mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintah Gampong;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Gampong;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset Gampong;
- d. penyusunan rancangan APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
- e. penyusunan rancangan Keputusan Keuchiek tentang pelaksanaan APBG dan Perubahan APBG.
- f. pembinaan dan pelayanan administrasi Pemerintahan Gampong; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Keuchiek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Keurani Gampong dibantu oleh Keurani Cut.
- (2) Keurani Cut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Keurani Cut urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. Keurani Cut urusan Umum dan Keuangan; dan
 - c. Keurani Cut Urusan Agama dan Adat.
- (3) Keurani Cut dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Keurani Gampong.

Paragraf 3
Persyaratan Keurani Gampong dan Keurani Cut

Pasal 29

- (1) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengisian Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Tata cara pengusulan untuk pengisian Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi Keurani Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat/golongan ruang II;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- f. bersedia tinggal di Gampong yang bersangkutan; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Keurani Cut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diangkat oleh Camat atas usulan Keuchiek.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi Keurani Cut adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun.
 - d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat; dan
 - g. memiliki pengetahuan tentang administrasi perkantoran;

Pasal 32

- (1) Keurani Cut berkedudukan sebagai Unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.

- (2) Keurani Cut Urusan Pemerintahan dan pembangunan mempunyai tugas membantu Keurani Gampong dibidang :
- a. menjalankan administrasi kependudukan dan kesehatan;
 - b. menyiapkan administrasi laporan pertanggung jawaban Keuchiek kepada pemerintah atasan;
 - c. menjalankan administrasi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. menyiapkan administrasi pemilihan Keuchiek, Perangkat Gampong dan Pemilihan Umum;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dengan Tuha Peuet, Peutua Bidang Ketertiban dan Keagamaan, Peutua Bidang Pembangunan dan ekonomi, Peutua Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup serta Peutua Bidang Kesejahteraan Rakyat pada lembaga Tuha Lapan dan Tuha Peuet, Peutua Bidang PKK, Kesehatan dan Kependudukan/KB pada lembaga Tuha Lapan;
 - f. menyiapkan administrasi pertanggung jawaban Keuchiek kepada Tuha Peuet dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Keuchiek dan Keurani Gampong.
- (3) Keurani Cut Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Keurani Gampong dibidang :
- a. memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, Keurani Gampong dan Keuchiek dibidangnya;
 - b. menjalankan administrasi umum dan keuangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menjaga keharmonisan hubungan kerja antara Pemerintah Gampong dengan lembaga Tuha Peuet termasuk menyiapkan Rancangan Qanun Gampong, baik bidang keuangan maupun Rancangan Qanun Gampong yang bukan keuangan;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas dengan Imuem Gampong dan Peutua Bidang Agama, Pendidikan dan Penerangan Tuha Lapan, Peutua Bidang Kesejahteraan Rakyat pada lembaga Tuha Lapan dan Tuha Peuet;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung tugas Pemerintahan Gampong dan lembaga Tuha Peuet; dan
 - g. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung tugas Tuha Peuet;
- (4) Keurani Cut Urusan Agama dan adat mempunyai tugas membantu Keurani Gampong dalam bidang :
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan yang berkaitan dengan pendidikan agama, pelaksanaan pekawinan, kesenian dan kebudayaan;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada Keuchiek, Keurani Gampong dan masyarakat Gampong;
 - c. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas dengan Imeum Gampong dan Peutuha Bidang Agama, pendidikan dan Penerangan Tuha Lapan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Keuchiek dan Keurani Gampong.

Paragraf 4
Penilaian Kinerja Keurani Gampong

Pasal 33

- (1) Keurani Gampong adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Keuchiek sebagai atasan langsung.
- (2) Keuchiek selaku atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan penilaian terhadap kinerja Keurani Gampong sesuai dengan Standar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara profesional dan objektif.
- (4) Keuchiek yang tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hak penilaiannya menjadi kewenangan Camat.
- (5) Tata cara penilaian pelaksanaan pekerjaan Keurani Gampong sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Paragraf 5
Unsur Kewilayahan

Pasal 34

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terdiri dari duson-duson.
- (2) Dusun berkedudukan sebagai perangkat Gampong yang dipimpin oleh Peutua Dusun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchiek.
- (3) Peutua Dusun mempunyai tugas membantu Keuchiek dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Peutua Dusun mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Gampong di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan Peraturan Keuchiek;
 - c. pelaksanaan Keputusan Keuchiek;
 - d. pelaksanaan dan pelestarian adat dan adat istiadat; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Keuchiek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Persyaratan Peutua Dusun

Pasal 35

- (1) Peutua Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Keuchiek.

- (2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi Peutua Dusun adalah sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, agama dan norma-norma lain yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat; dan
 - h. memiliki pengetahuan tentang administrasi perkantoran.

Paragraf 7

Kedudukan Keuangan Keurani Cut dan Peutua Dusun

Pasal 36

- (1) Keurani Cut dan Peutua Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang bersumber dari APBK sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keurani Cut dan Peutua Dusun juga dapat menerima tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBG sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

BAB V

IMEUM GAMPONG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

Imeum Gampong mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Gampong dalam bidang pembinaan dan pelaksanaan agama.

Pasal 38

Dalam kedudukannya, Imeum Gampong mempunyai tugas ;

- a. memimpin, mengkoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan agama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran Meunasah;
- c. memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Gampong baik diminta maupun tidak diminta;
- d. bersama Keuchiek, pemangku adat dan atau Tuha Peuet, menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan antar warga yang timbul dalam masyarakat; dan

- e. melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kemampuan atau penguasaan ilmu agama bagi calon mampelai;

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Imeum Gampong mempunyai fungsi :

- a. memberi pelayanan hukum kepada Pemerintah Gampong dan masyarakat berdasarkan Syari'at Islam;
- b. mengkoordinir dan menjaga kondisi sarana prasarana peribadatan yang nyaman untuk pelaksanaan ibadah;
- c. mengkoordinir organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan agama dan adat di Gampong;
- d. melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama di gampong; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Imeum Gampong mempunyai Hak:

- a. mendapat tunjangan penghasilan tetap yang bersumber dari APBG, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan dari Pemerintah;
- b. mengelola harta agama sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Gampong bersama Tuha Peuet;
- c. menjadi anggota majelis hakim dalam sidang peradilan adat di Gampong.

Pasal 41

Imeum Gampong mempunyai kewajiban;

- a. menjaga keharmonisan dan keseimbangan kerja dengan Keuchiek, Tuha Peuet dan Tuha Lapan;
- b. menjaga dan memelihara Adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;
- c. memelihara dan mempertahankan keutuhan fisik dan/atau status kepemilikan harta Agama;
- d. mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan dan kedangkalan Akidah;
- e. mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

Bagian Ketiga Kedudukan Keuangan Imeum Gampong

Pasal 42

- (1) Imeum Gampong diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah;

- (2) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Imuem Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 43

- (1) Imeum Gampong dijabat oleh Imeum Meunasah; Dalam hal Imeum Meunasah di Gampong lebih dari 1 (satu), maka Penentuan dan/atau penetapan Imeum Gampong menjadi kewenangan Tuha Peuet;
- (2) Penentuan dan/atau penetapan Imeum Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui suatu pemilihan dalam suatu rapat paripurna Tuha Peuet yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Tuha Peuet;
- (3) Pemilihan Imeum Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan tingkat pengetahuan Agama yang dimiliki oleh masing-masing Imuem Meunasah.
- (4) Keputusan Tuha Peut diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (5) Apabila melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil, maka keputusan diambil melalui voting,

**Paragraf 2
Panitia Pemilihan**

Pasal 44

Panitia Pemilihan Imeum Meunasah terdiri dari Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijabat oleh unsur Pemerintahan Gampong.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Keuchiek.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Keuchiek.

Paragraf 3
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 46

- (1) Penjaringan bakal calon Imuem Meunasah dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan Taat menjalankan syari'at Islam secara sungguh-sungguh dan benar;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun atau sudah menikah;
 - c. berpendidikan minimal setingkat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - d. mampu membaca Al Qur'an dengan fasih dan menguasai ilmu agama yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus ujian saringan yang dilaksanakan oleh tim penguji;
 - e. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan adat istiadat.

Pasal 47

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan secara terbuka baik melalui suatu pengumuman tertulis maupun melalui rapat umum Gampong.
- (2) Masa penjaringan bakal calon selama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
- (3) Jumlah bakal calon minimal 2 (dua) orang.

Pasal 48

- (1) Bakal calon Imeum Meunasah yang terjaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, ditetapkan dalam suatu Berita Acara dan diajukan kepada Camat untuk mengikuti ujian saringan oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari MPU dan KUA kecamatan
- (3) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Paragraf 4
Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Yang menjadi pemilih dalam pemilihan Imeum Meunasah adalah warga yang berdomisili dalam wilayah taslem meunasah bersangkutan.
- (2) Pemilih yang dimaksud pada ayat (1) berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan terdaftar sebagai penduduk gampong yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus putus.

- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), minimal 50 % (lima puluh) persen plus satu dari daftar pemilih tetap.
- (4) Tempat dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu, maka untuk menentukan calon terpilih dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan calon yang memperoleh nilai terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Hasil pemungutan suara ditetapkan dalam suatu Berita Acara.

Paragraf 5

Pengangkatan dan pemberhentian.

Pasal 51

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diusulkan oleh Keuchiek kepada Camat untuk proses pengangkatan atas nama Bupati.
- (2) Masa jabatan Imeum Meunasah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 52

- (1) Imeum Meunasah diberhentikan karena ;
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah alamat;
 - d. diangkat dalam jabatan lain di gampong yang bersangkutan;
 - e. melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
 - f. tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Imeum Gampong dan pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka camat atas usulan Tuha Peuet dapat mengangkat penjabat sementara.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara maksimal 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Laporan Pertanggung Jawaban.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Imeum Meunasah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Tuha Peuet.

- (2) Laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas disampaikan setiap tahun dan pada saat akhir masa jabatan.
- (3) Laporan Pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas Imuem Gampong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggung jawaban Keuchiek.

BAB VI TUHA PEUET

Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 54

Tuha Peuet berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

Pasal 55

- (1) Anggota Tuha Peuet adalah perwakilan dari penduduk Gampong bersangkutan berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan Dusun yang dipilih dalam rapat umum Gampong.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemuka agama;
 - b. unsur cendikiawan/unsur tokoh adat;
 - c. unsur pemuda dan
 - d. unsur perempuan;
- (3) Masa jabatan anggota Tuha Peuet adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya

Pasal 56

- (1) Jumlah anggota Tuha Peuet ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, berjumlah 7 (tujuh) orang anggota;
 - b. gampong dengan jumlah penduduk 1001 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota; dan
 - c. gampong dengan jumlah penduduk lebih dari 2001 jiwa, berjumlah 11 (sebelas) orang anggota.
- (3) Anggota Tuha Peuet diangkat oleh oleh Bupati atas usul Keuchiek melalui Camat.
- (4) Anggota Tuha Peuet sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat atas nama Bupati.

- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Tuha Peuet adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

”bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syari’at Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Tuha Peuet terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang Keurani.
- (2) Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet secara langsung dalam rapat Tuha Peuet yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Hasil rapat pemilihan pimpinan dituangkan dalam satu berita acara dan disampaikan oleh Keuchiek kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 58

- (1) Tuha Peuet mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. penganggaran;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan Qanun Gampong dan perumusan kebijakan gampong lainnya dengan persetujuan bersama Keuchiek.
- (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pembahasan Rancangan Qanun Gampong RPJMG, RKPG dan APBG serta kebijakan keuangan lainnya.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan, kebijakan Gampong dan kinerja Pemerintah Gampong .
- (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/ permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Pasal 59

Tuha Peuet sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Gampong, mempunyai wewenang:

- a. membentuk Qanun Gampong bersama Keuchiek;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Keuchiek;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchiek;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Tuha Peuet menyusun tata tertib.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Majelis Tuha Peuet mempunyai hak:
 - a. melakukan penilaian kinerja pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan serta masa jabatan Keuchiek;
 - b. meminta penjelasan kepada Keuchiek mengenai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
 - c. melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana tersebut dalam huruf b, yang diduga bertentangan dengan norma hukum, agama dan adat sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak menyatakan pendapat.
- (2) Menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pendapat Tuha Peuet terhadap kebijakan Pemerintah Gampong atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Gampong disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.
- (3) Penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terhadap dugaan bahwa Keuchiek telah melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchiek.

Pasal 62

- (1) Anggota Tuha Peuet mempunyai hak:
 - a. memilih dan dipilih;
 - b. mengajukan rancangan Qanun Gampong;

- c. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Gampong, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- d. mengajukan pertanyaan; dan
- e. menyampaikan usul dan pendapat;

(2) Anggota Tuha Peuet mempunyai kewajiban:

- a. melestarikan, mengawasi dan melaksanakan nilai-nilai syari'at Islam;
- b. meminta, membahas, menerima dan/atau menolak keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Gampong kepada Keuchiek;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- e. melaksanakan proses pemilihan Keuchiek;
- f. menggali, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 63

Pimpinan dan anggota Tuha Peuet dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Keuchiek dan perangkat Gampong;
- b. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menerima barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- f. melakukan tindakan yang melanggar norma-norma hukum, agama, adat, dan adat istiadat.

Bagian Kelima Tata Cara Pemilihan Tuha Peuet

Pasal 64

- (1) Keuchiek memberitahukan kepada pimpinan Tuha Peuet mengenai akan berakhirnya masa bakti Tuha Peuet secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Keuchiek membentuk panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Tuha Peuet.

- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. ketua dijabat oleh Keuchiek.
 - b. sekretaris dijabat oleh keurani gampong.
 - c. anggota terdiri dari Peutua Dusun, Ketua Pemuda, Keurani Cut, dan unsur Perempuan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 65

Panitia pemilihan bertugas:

- a. menyusun tata tertib pemilihan;
- b. menentukan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Keuchiek untuk dianggarkan dalam APBG;
- d. menentukan tempat acara pemilihan;
- e. mengundang masyarakat Gampong untuk hadir dalam acara pemilihan;
- f. melaksanakan pemilihan;
- g. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan.

Bagian Keenam Bakal Calon Tuha Peuet

Pasal 66

- (1) Bakal calon Anggota Tuha Peuet dipilih dari unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan oleh masyarakat.
- (2) Jumlah calon masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

Pasal 67

Yang dapat dicalonkan menjadi anggota Tuha Peuet adalah penduduk Gampong setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- g. berkelakuan baik; dan
- h. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum, norma adat, dan adat istiadat yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pemungutan Suara

Pasal 68

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dalam satu rapat yang dihadiri oleh masyarakat Gampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Calon anggota Tuha Peuet terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak dimasing-masing unsur sesuai dengan kebutuhan anggota Tuha Peuet dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika jumlah anggota Tuha Peuet 7 (tujuh) orang, maka calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak kesatu setiap unsur ditambah dengan tiga orang calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.
 - b. jika jumlah anggota Tuha Peuet 9 (sembilan) orang, maka calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua setiap unsur ditambah dengan satu orang calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga.
 - c. jika jumlah anggota Tuha Peuet 11 (sebelas) orang, maka calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua setiap unsur ditambah dengan tiga orang calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga.
 - d. calon yang tidak terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi calon pengganti antar waktu sesuai dengan urutan perolehan suara di masing-masing unsur.
 - e. Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dari unsur yang sama.

Bagian Kedelapan Musyawarah Tuha Peuet

Pasal 69

- (1) Majelis Tuha Peuet melaksanakan musyawarah sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Mekanisme musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. musyawarah Tuha Peuet dipimpin oleh pimpinan Tuha Peuet;
 - b. musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak;
 - c. musyawarah Tuha Peuet dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Tuha Peuet dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir;
 - d. dalam hal rapat menyatakan pendapat, musyawarah Tuha Peuet dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari anggota Tuha Peuet dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir;

- e. hasil musyawarah Tuha Peuet ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh Keurani Tuha Peuet.dan/atau berita acara musyawarah yang ditanda tangani oleh anggota Tuha Peuet yang menyetujui keputusan.

Bagian Kesembilan
Biaya Sidang atau Rapat

Pasal 70

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Tuha Peuet dapat diberikan biaya sidang atau rapat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBG dan/atau APBK.

BAB VII
TUHA LAPAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Hak Tuha Lapan

Pasal 71

- (1) Tuha Lapan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan kedudukannya sebagai mitra kerja Keuchiek dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tuha Lapan bertanggung jawab kepada Tuha Peuet melalui Keuchiek.

Pasal 72

- (1) Dalam perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Tuha Lapan mempunyai tugas sbb:
- a. menginventarisir semua potensi Gampong berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan masyarakat Gampong;
 - b. menyusun perencanaan pembangunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta rencana kerja pemerintah gampong sesuai dengan potensi dan kebutuhan Gampong;
 - c. bersama Keuchiek menyusun program kerja tahunan Pemerintahan Gampong dan
- (2) Dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Tuha Lapan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif;
 - b. menumbuhkan kembangkan semangat swadaya dan kebersamaan masyarakat Gampong dalam pembangunan;
 - c. menumbuhkan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan dinamis;

- d. bersama-sama Keuchiek menggali dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Gampong dan Pemerintah.

Pasal 73

Tuha Lapan sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 mempunyai fungsi sbb:

- a. pengkoordinasian perencanaan pembangunan Gampong;
- b. membina, menggerakkan organisasi pemuda, wanita dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan Gampong;
- c. meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia;
- d. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- e. menyelenggarakan program pembangunan secara koordinatif, partisipatif dan terpadu serta berkelanjutan;
- f. membina dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja masyarakat; dan
- g. pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan masyarakat untuk pembangunan di Gampong.

Pasal 74

Tuha Lapan berkewajiban untuk :

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi serta kerja sama dengan pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan;
- c. membuat / menyampaikan laporan pertanggung jawaban minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Tuha Peuet melalui Keuchiek.

Pasal 75

Tuha Lapan mempunyai hak :

- a. menjadi pelaksana pada setiap kegiatan pembangunan di Gampong;
- b. mendapat uang operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong;
- c. hadir sebagai peninjau dalam rapat Tuha Peuet;
- d. menerima atau menolak konsep perencanaan pembangunan yang diajukan oleh lembaga / organisasi lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

(1) Susunan organisasi Tuha Lapan terdiri dari :

- a. Peutua Tuha Lapan;
- b. Keurani Tuha Lapan;
- c. Beundahara;
- d. Peutua-Peutua Bidang.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. bidang agama, pendidikan dan penerangan;
 - b. bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup;
 - c. bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kesehatan dan kependudukan.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh seorang Peutua Bidang.

Pasal 77

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Peutua Bidang, Peutua Tuha Lapan dapat mengangkat anggota Peutua Bidang yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Anggota Peutua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchiek.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Tuha Lapan

Pasal 78

- (1) Pengurus Tuha Lapan dipilih dari dan oleh penduduk Gampong dimana yang bersangkutan berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - d. berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
 - e. mengerti adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat;
 - f. memiliki kemampuan, kecakapan dan kemauan dalam pembangunan; dan
 - g. tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama, adat istiadat dan hukum yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Calon anggota pengurus Tuha Lapan diajukan oleh masyarakat yang mewakili unsur dan wilayah secara musyawarah dalam suatu rapat khusus yang dipimpin oleh Keuchiek dan turut dihadiri oleh Tuha Peuet.
- (2) Calon anggota pengurus Tuha Lapan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Keuchiek kepada Tuha Peuet untuk mendapat persetujuan.
- (3) Jumlah anggota Tuha Lapan yang mendapat persetujuan Tuha Peuet ditetapkan 8 (delapan) orang.

Pasal 80

- (1) Peutua Tuha Lapan dipilih dari dan oleh anggota pengurus Tuha Lapan terpilih sebagaimana tersebut dalam Pasal 79 ayat (3) melalui suatu musyawarah yang dipimpin oleh Keuchiek dan dihadiri oleh mukim.
- (2) Dalam hal pemilihan Peutua Tuha Lapan melalui musyawarah belum berhasil, maka pemilihan Peutua Tuha Lapan dapat dilakukan melalui voting.
- (3) Apabila pemilihan Peutua Tuha Lapan harus dilakukan secara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Keuchiek memiliki hak satu suara dalam pemilihan dimaksud.

Pasal 81

- (1) Pembentukan susunan organisai Tuha Lapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan melalui suatu rapat yang dipimpin oleh Peutua Tuha Lapan.
- (2) Susunan pengurus Tuha Lapan hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Keuchiek kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan susunan pengurus Tuha Lapan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan tembusan disampaikan kepada Bupati dan SKPK yang mempunyai fungsi bidang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 82

Masa bakti pengurus Tuha Lapan ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

Pasal 83

Anggota pengurus Tuha Lapan berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berhalangan tetap / meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah alamat ke Gampong lainnya;
- d. berakhir masa baktinya dan telah diangkat pengurus Tuha Lapan yang baru;
- e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 ayat (2);
- f. telah diangkat pada jabatan lain dalam Pemerintahan Gampong;
- g. tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74.

Pasal 84

Peutua Tuha Lapan, Keurani, Bendahara dan Peutua Bidang Tuha Lapan tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan anggota Tuha Peuet dan perangkat Gampong.

Pasal 85

- (1) Terhadap pengurus Tuha Lapan yang diberhentikan karena sesuatu hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sebelum berakhirnya masa bakti dapat dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Calon anggota pengurus Tuha Lapan pergantian antar waktu diajukan oleh Keuchiek setelah disetujui oleh Tuha Peuet.
- (3) Dalam hal pergantian pengurus Tuha Lapan yang dilakukan melalui pergantian antar waktu untuk jabatan Peutua, Keurani dan Bendahara, calon penggantinya tidak secara langsung menduduki jabatan yang lowong / kosong dimaksud.
- (4) Penggantian Peutua yang dilakukan melalui pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemilihan dalam suatu rapat Tuha Lapan yang dipimpin oleh Keuchiek.
- (5) Penggantian keurani dan beundahara Tuha Lapan yang dilakukan melalui pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam suatu rapat Tuha Lapan yang dipimpin oleh Peutua Tuha Lapan.
- (6) Dalam hal kekosongan Peutua Bidang, anggota pengganti dapat langsung menduduki jabatan yang lowong/kosong dimaksud.

Pasal 86

Pengangkatan pengurus Tuha Lapan melalui penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan dengan Keputusan Camat atas usul Keuchiek.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Pengurus Tuha Lapan

Pasal 87

- (1) Peutua Tuha Lapan mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab Tuha Lapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Peutua Tuha Lapan mempunyai fungsi:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Tuha Lapan;
 - b. membina dan memberi motivasi kepada pengurus Tuha Lapan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tuha Peuet, Keuchiek dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota pengurus Tuha Lapan;
 - e. berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota pengurus serta sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

Pasal 88

- (1) Keurani Tuha Lapan berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Peutua Tuha Lapan dalam bidang administrasi.

- (2) Keurani Tuha Lapan mempunyai tugas menyusun administrasi dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Peutua, beundahara dan Peutua-Peutua Bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keurani Tuha Lapan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi Peutua Tuha Lapan apabila Peutua berhalangan;
 - c. melakukan kerja sama serta menjaga keharmonisan hubungan dengan Pemerintah Gampong;
 - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Peutua Tuha Lapan.

Pasal 89

- (1) Bendahara Tuha Lapan berkedudukan sebagai pembantu Peutua di bidang administrasi keuangan.
- (2) Beundahara Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - b. menerima, membukukan, menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan Peutua Tuha Lapan;
 - c. menyiapkan laporan keuangan
 - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Peutua Tuha Lapan.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bendahara mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan gampong;
 - b. melakukan pencatatan swadaya dan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 90

- (1) Peutua Bidang Agama, Pendidikan dan Penerangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang agama, pendidikan dan penerangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peutua Bidang agama, pendidikan dan penerangan mempunyai fungsi:
- a. membantu usaha-usaha peningkatan pembinaan pendidikan agama kepada masyarakat;
 - b. membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan penerangan dan penyuluhan tentang kebijakan Pemerintah dan hal-hal yang berkembang dalam masyarakat;
 - d. membantu melestarikan adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

- e. memelihara hubungan yang harmonis dan kerjasama dengan imeum Gampong / meunasah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Peutua Tuha Lapan.

Pasal 91

- (1) Peutua Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peutua Bidang keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. membantu usaha-usaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban;
 - b. membantu terciptanya suatu kondisi yang dapat menjamin rasa keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pasal 92

- (1) Peutua Bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan pembinaan dibidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peutua Bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
 - a. membantu usaha-usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan perkoperasian;
 - b. membantu usaha perbaikan ekonomi masyarakat;
 - c. membantu meningkatkan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga;
 - d. membantu perluasan kesempatan kerja dan kewiraswastaan;
 - e. membantu usaha-usaha pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup.

Pasal 93

- (1) Peutua Bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kesehatan dan kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga, kesehatan dan kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peutua Bidang pemberdayaan kesejahteraan, kesehatan dan kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. mengusahakan terlaksananya program pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia;
 - b. membantu usaha peningkatan kesehatan masyarakat;
 - c. membantu melaksanakan program kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 94

- (1) Peutua Bidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peutua Bidang kesehteraan rakyat mempunyai fungsi :
 - a. membantu usaha peningkatan kesejahteraan sosial;
 - b. membantu usaha peningkatan peran generasi muda dan wanita dalam pembangunan;
 - c. membantu usaha pembinaan olah raga, kesenian dan kepramukaan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keurani, bendahara dan Peutua-Peutua Bidang bertanggung jawab kepada Peutua Tuha Lapan.

Bagian Kelima Kelompok Kerja

Pasal 96

- (1) Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan jenis kegiatan dan wilayah kerja.
- (2) Kelompok-kelompok kerja dimaksud dikoordinasikan oleh Peutua Bidang Tuha Lapan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja kelompok kerja diatur oleh dinas terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 97

- (1) Keuchiek, Tuha Lapan dan Imelum Gampong secara bersama-sama menyusun program pembangunan, pembinaan keagamaan dan adat istiadat, program kerja tahunan Pemerintahan Gampong, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG).
- (2) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan lainnya disampaikan oleh Keuchiek kepada Tuha Peuet untuk mendapat persetujuan dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet dan pengesahan dari pejabat yang berwenang dikembalikan kepada Tuha Lapan melalui Keuchiek untuk pelaksanaannya.

Pasal 98

Tuha Lapan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada Tuha Peuet melalui Keuchiek dan Tuha Peuet mempunyai kewenangan melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kinerja Tuha Lapan;

Pasal 99

Dalam hal terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Tuha Lapan dan Keuchiek maka Tuha Peuet berkewajiban untuk mendamaikan / menyelesaikannya.

Pasal 100

Hubungan Tuha Lapan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya :

- a. hubungan antara lembaga kemasyarakatan yang ada di Gampong bersifat saling mengisi dan saling melengkapi;
- b. segala kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di Gampong secara terpadu perencanaannya dilakukan bersama dengan Tuha Lapan baik lokasi maupun sasaran dan pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinasi.

BAB IX PERENCANAAN GAMPONG

Pasal 101

- (1) Gampong menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengakomodir dalam Perencanaan Kabupaten.
- (3) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Gampong bersama Tuha Lapan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah pembangunan Gampong.
- (5) Mekanisme penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEUANGAN GAMPONG

Bagian Pertama Umum

Pasal 102

- (1) Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
- (2) Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pendapatan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Gampong.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Gampong

Pasal 103

Sumber Pendapatan Gampong terdiri dari:

- a. pendapatan Asli Gampong yang meliputi:
 - hasil usaha Gampong;
 - hasil kekayaan Gampong;
 - hasil swadaya dan partisipasi;
 - hasil kerjasama masyarakat; dan
 - lain-lain pendapatan Gampong yang sah.
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi
 - Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten;
 - Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - bantuan lain dari Pemerintah atasan;
 - sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - pinjaman Gampong;

Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan Keuangan

Pasal 104

Pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan melalui sistem terdiri dari:

- a. pengelolaan keuangan langsung; dan
- b. pengelolaan keuangan yang dipisahkan.

Pasal 105

- 1) Pengelolaan keuangan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong
- 2) Pengelolaan keuangan Gampong yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
- 3) Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Qanun tersendiri.

Bagian Keempat
Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Pasal 106

- (1) Pemberdayaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Gampong untuk meningkatkan sumber pendapatan Gampong dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 107

Jenis Peraturan Perundang-Undangan pada tingkat Gampong meliputi:

- a. Qanun Gampong
- b. Peraturan Keuchiek; dan
- c. Keputusan Keuchiek.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 108

- (1) Materi muatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a adalah:
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b. menampung kondisi khusus Gampong; dan
 - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Keuchiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Reusham Gampong yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Keuchiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Reusham Gampong, dan Peraturan Keuchiek yang bersifat penetapan.

Pasal 109

- (1) Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchiek dengan persetujuan bersama Tuha Peuet.
- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi .

Bagian Ketiga Asas

Pasal 110

Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
- h. Tidak berlaku surut

Pasal 111

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan rancangan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyiapan dan/atau pembahasan Rancangan Qanun Gampong.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian masukan secara lisan atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui konsultasi publik melalui rapat umum Gampong.

Bagian Keempat Pembahasan, Pengesahan dan Persetujuan Bersama

Pasal 112

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchiek dan Tuha Peuet disampaikan oleh pimpinan tuha puet kepada Keuchiek untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun Gampong selain rancangan tentang APBG, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Keuchiek dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan APBG tersebut.

Bagian Kelima Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 113

- (1) Qanun Gampong dimuat dalam Berita Gampong.
- (2) Pemuatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Keurani Gampong.
- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Keuchiek, disebarluaskan oleh pemerintah Gampong.

Bagian Keenam Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 114

- (1) Rancangan tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Keuchiek paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi melalui camat dan diketahui oleh Imeum Mukim.

- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchiek.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchiek dapat menetapkan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.

Pasal 115

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchiek kepada Bupati melalui camat dan diketahui oleh Imeum Mukim sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB XII KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 116

- (1) Gampong dapat mengadakan kerja sama antar Gampong untuk kepentingan Gampong masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Gampong harus mendapatkan persetujuan Tuha Peuet.
- (3) Kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 117

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berlaku juga bagi Gampong yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Gampong;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 118

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat dibentuk badan kerjasama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Gampong, dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup;
 - b. tugas dan tanggung jawab;

- c. pelaksanaan;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. tenggang waktu; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 119

- (1) Perselisihan kerja sama antar Gampong dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Imuem Mukim dan/atau camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar Gampong pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 120

- (1) Perselisihan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Imuem Mukim dan/atau camat.
- (2) Perselisihan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 121

- (1) Pembangunan dalam kawasan Gampong yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah Gampong dan Tuha Peuet.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kepentingan masyarakat Gampong melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan Gampong;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB XIII
PEMBENTUKAN STATUS GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 122

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui:
 - a. penggabungan; dan
 - b. pemekaran.
- (2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yaitu:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 200 kepala keluarga atau paling kurang berjumlah 1000 jiwa;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah jurong sesuai dengan kebutuhan;
 - d. kondisi sosial budaya;
 - e. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - f. sarana dan prasarana pemerintahan Gampong.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 123

- (1) Gampong-Gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), wajib dilakukan penggabungan.
- (2) Pemberian nama Gampong setelah adanya penggabungan agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penggabungan Gampong-Gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemekaran

Pasal 124

- (1) Gampong-Gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemberian nama Gampong setelah adanya pemekaran agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tatacara dan mekanisme pemekaran Gampong-Gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
LEMBAGA ADAT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 125

- (1) Pemerintahan Gampong mempunyai wewenang menjaga, memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan sengketa adat.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gampong dapat membentuk lembaga adat sesuai dengan asal usul, adat, dan adat istiadat.
- (3) Penyelesaian masalah/sengketa sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Peradilan Adat Gampong.
- (4) Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Keuchiek dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Sifat, Fungsi dan Wewenang**

Pasal 126

- (1) Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah gampong.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menjalankan, melestarikan adat dan adat istiadat di Gampong yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Pasal 127

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), lembaga adat berwenang:

- a. menjaga ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. menerapkan dan menegakkan hukum adat;
- c. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat; dan
- e. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

**Bagian Ketiga
Jenis-Jenis**

Pasal 128

Lembaga-lembaga adat yang dapat dibentuk pada tingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) adalah :

- a. Keujruen Blang;
- b. Peutua Seuneubok;
- c. Pawang glee/uteun; dan
- d. Lembaga adat lainnya sesuai dengan sosial budaya di gampong yang bersangkutan.

Bagian Keempat Keujruen Blang

Pasal 129

- (1) Keujruen Blang Gampong adalah Keujruen Muda.
- (2) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh petani melalui musyawarah di Gampong.
- (3) Masa pengabdian Keujruen Muda selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 130

Keujruen Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah berdasarkan instruksi Bupati;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinir upacara adat yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar atura-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Pasal 131

Penghasilan Keujruen Blang dilakukan berupa pungutan hasil panen yang besarnya pungutan/iuran ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah wilayah masing-masing.

Pasal 132

Keujruen Blang berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Keujruen Blang; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

Bagian Kelima Peutua Seuneubok

Pasal 133

- (1) Peutua Seuneubok mempunyai tugas:
 - a. mengatur tataguna tanah lahan garapan dalam kawasan seuneubok;
 - b. membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;
 - c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seuneubok;
 - d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubok; dan
 - e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seuneubok.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

**Bagian Keenam
Peradilan Adat Gampong**

**Paragraf 1
Kedudukan, Fungsi dan Susunan Majelis Adat**

Pasal 134

- (1) Peradilan Adat Gampong berkedudukan sebagai lembaga peradilan perdamaian tingkat pertama yang independen.
- (2) Peradilan Adat Mukim merupakan peradilan adat tingkat kerakhir.
- (3) Peradilan Adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa /perkara secara adat terhadap masalah sosial kemasyarakatan di Gampong.

Pasal 135

Penyelenggaraan fungsi Lembaga Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3), dilaksanakan dalam suatu majelis peradilan adat Gampong .

Pasal 136

- (1) Perangkat Majelis Peradilan Adat Gampong dibentuk yang keanggotaannya dijabat oleh pejabat yang kerana jabatannya dalam pemerintahan Gampong, terdiri dari:
- a. Keuchiek sebagai Hakim Ketua;
 - b. Tuha Peuet sebagai Hakim Anggota;
 - c. Imeum Gampong sebagai Hakim anggota; dan
 - d. Keurani Gampong sebagai Panitera.
- (2) Hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari kalangan ulama/ tokoh adat/ cendikiawan di luar dari Tuha Peuet yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis perkara yang diselesaikan.

**Paragraf 2
Asas-asas Peradilan Adat**

Pasal 137

Peradilan Adat mempunyai asas-asas sebagai berikut ;

- a. terpercaya dan amanah;
- b. dapat dipertanggung jawabkan;
- c. kesetaraan di depan hukum;
- d. cepat, mudah dan murah;
- e. para pihak ikhlas dan suka rela perkaranya di selesaikan melalui peradilan adat;
- f. penyelesaian damai/ kerukunan (uleue beu matei ranteng bek patah);
- g. keputusan dibuat berdasarkan musyawarah/mufakat;
- h. jujur, adil dan bijaksana ;
- i. menghargai keberaneka ragam peraturan hukum adat; dan
- j. praduga tak bersalah.

Paragraf 3
Wewenang Peradilan Adat

Pasal 138

Peradilan adat mempunyai wewenang menangani perkara sebagai berikut :

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang bukan katagori penganiaan berat;
- b. Perselisihan antar dan dalam keluarga;
- c. Pembagian harta warisan dan wasiat;
- d. Pertunangan, perkawinan dan perceraian;
- e. Fitnah, Penipuan, ingkar janji dan perkelahian;
- f. Pencurian dan perjudian ;
- g. Meusum dan khalwat;
- h. Sengketa batas tanah;
- i. Pelanggaran terhadap hukum adat bidang pertanian sawah, peternakan dan pertanian dalam arti luas; dan
- j. Perkara-perkara ringan dan sederhana lainnya yang tidak mengancam keselamatan jiwa.

Paragraf 4
Proses penyelesaian perkara/sengketa perdata

Pasal 139

- (1) Laporan perkara disampaikan oleh korban dan/atau para pihak bersengketa kepada peutua Dusun dan/ atau lembaga adat yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Keuchiek.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu, laporan dapat juga disampaikan langsung kepada Keuchiek.
- (3) Penyampaian laporan kepada Keuchiek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di sampaikan di Kantor/Rumah Keuchiek atau di Meunasah.
- (4) Peradilan adat dapat melaksanakan persidangan, apabila pihak yang bersengketa sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
- (5) Untuk mendapat kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keuchiek dan perangkatnya atau utusan ditunjuk melakukan pendekatan kepada para pihak melalui mediasi dan negosiasi.
- (6) Apabila para pihak bersengketa sepakat, maka Keuchiek bersama perangkat gampong dan Imeum gampong melalui rapat internal menetapkan jadwal sidang.

Pasal 140

- (1) Keurani Gampong sebagai panitera mengundang secara resmi para pihak untuk menghadiri persidangan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada peradilan adat dihadiri oleh para pihak dan saksi.

- (3) Apabila para pihak tidak dapat menghadiri karena kondisi tertentu, maka para pihak dapat diwakili oleh walinya dan/atau saudaranya sebagai juru bicara dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat resmi dan dilaksanakan di meunasah atau tempat lain yang dianggap netral yang memungkinkan persidangan berjalan efektif.

Pasal 141

- (1) Pimpinan sidang memberi kesempatan pertama kepada para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan keterangannya dan panitera mencatat seluruh keterangan dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi /mendukung keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan sidang meminta keterangan saksi dan jika dirasa perlu saksi disumpah sebelum memberi kesaksiannya.
- (3) Pimpinan sidang memberi kesempatan kepada tuha peuet, ulama dan cendikiawan serta tokoh adat untuk menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif-alternatif penyelesaian perkara dimaksud.
- (4) Penentuan jenis putusan dan sanksi yang diberikan dilakukan melalui musyawarah antara pimpinan sidang dengan seluruh anggota majelis sidang.
- (5) Apabila para pihak dapat menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitera mencatat putusan dimaksud dan menetapkan dalam suatu surat perjanjian perdamaian.

Pasal 142

- (1) Apabila putusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), tidak dapat diterima/disetujui, para pihak dapat mengajukan banding ke forum peradilan adat tingkat mukim dan panitera mencatat ketidaksetujuan para pihak dimaksud dalam surat penetapan putusan peradilan adat gampong.
- (2) Pengajuan perkara kepada peradilan adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penetapan putusan peradilan adat gampong

Pasal 143

- (1) Pimpinan sidang membacakan isi putusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) kepada para pihak dan para saksi di dalam persidangan peradilan adat gampong.
- (2) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta para pihak dan saksi untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian.
- (3) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada para pihak yang melakukan perdamaian dan saksi serta menjadi arsip pada peradilan adat gampong yang tembusannya disampaikan kepada majelis adat mukim serta pihak terkait.

Pasal 144

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak yang bersengketa.
- (2) Pelaksanaan eksekusi putusan dilakukan melalui suatu upacara perdamaian dan segala biaya menjadi beban salah satu pihak dan/atau para pihak berdasarkan putusan sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Pasal 145

- (1) Keputusan peradilan adat gampong mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang terkait di dalamnya.
- (2) Keputusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak yang apabila dikemudian hari perkara yang sama menjadi objek perkara pada sistem peradilan adat maupun peradilan negara.

Paragraf 5**Proses penyelesaian perkara/sengketa pidana****Pasal 146**

- (1) Laporan perkara disampaikan oleh korban atau para pihak sengketa atau siapa saja menyaksikan terjadinya kejadian perkara kepada peutua Dusun dan/atau kepada lembaga adat yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Keuchiek.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu, laporan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan langsung kepada Keuchiek.
- (3) Keuchiek memberikan perlindungan dengan mengamankan salah satu pihak dan/atau para pihak di rumah Keuchiek atau tempat lain yang menjamin rasa aman, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mengamankan di luar gampong yang bersangkutan.
- (4) Jika korbannya perempuan atau anak-anak maka pemangku adat mengamankan korban dirumah salah satu pemangku adat.
- (5) Keuchiek bersama perangkat gampong berinisiatif dan proaktif melakukan koordinasi kepada para pihak dan keluarga yang merasa dirugikan sebagai upaya menciptakan suasana yang kondusif.

Pasal 147

- (1) Jika suasana telah kondusif, Keuchiek melakukan rapat internal bersama perangkat Gampong dan Imeum Gampong, untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian dan jadwal persidangan perkara.
- (2) Keuchiek bersama perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak dan saksi-saksi serta pengumpulan barang bukti.

- (3) Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai langkah untuk mengungkapkan kronologi kejadian perkara dan sebab musababnya.
- (4) Selama proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pihak orang tua dari keluarga para pihak wajib berupaya membuat suasana yang damai dan kondusif melalui penyadaran atas segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan timbulnya perkara.

Pasal 148

- (1) Keurani Gampong sebagai panitera mengundang secara resmi para pihak untuk menghadiri persidangan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Persidangan pada peradilan adat dihadiri oleh para pihak dan saksi.
- (3) Apabila para pihak tidak dapat menghadiri karena kondisi tertentu, maka para pihak dapat diwakili oleh walinya dan/atau saudaranya sebagai juru bicara dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Persidangan bersifat resmi dan dilaksanakan di meunasah atau tempat lain yang dianggap netral yang memungkinkan persidangan berjalan efektif.
- (5) Jika perkara yang melibatkan antar warga gampong, maka tempat gelar perkara ditentukan melalui koordinasi dengan imeum mukim.

Pasal 149

- (1) Persidangan peradilan adat terhadap perkara pidana bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang terkait dengan persoalan rumah tangga, persidangan dilaksanakan tertutup untuk umum.
- (3) Pimpinan sidang memberi kesempatan pertama kepada para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan keterangannya dan panitera mencatat seluruh keterangan dimaksud.
- (4) Untuk melengkapi /mendukung keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan sidang meminta keterangan saksi dan barang bukti lainnya.
- (5) Jika dirasa perlu saksi disumpah sebelum memberi kesaksiannya.
- (6) Pimpinan sidang memberi kesempatan kepada tuha peuet, ulama dan cendikiawan serta tokoh adat untuk menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaian perkara dimaksud.
- (7) Penentuan jenis putusan dan sanksi yang diberikan dilakukan melalui musyawarah antara pimpinan sidang dan seluruh anggota majelis sidang berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti lainnya.

- (8) Apabila para pihak dapat menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), panitera mencatat putusan dimaksud dan menetapkan dalam suatu surat perjanjian perdamaian.

Pasal 150

- (1) Apabila putusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, ayat (7) tidak dapat diterima/disetujui, para pihak dapat mengajukan banding ke forum peradilan adat tingkat mukim dan panitera mencatat ketidaksetujuan para pihak dimaksud dalam surat penetapan putusan peradilan adat gampong.
- (2) Pengajuan perkara kepada peradilan adat mukim dilakukan berdasarkan surat penetapan putusan peradilan adat gampong sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Pasal 151

- (1) Pimpinan sidang membacakan isi putusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (7) kepada para pihak dan para saksi di persidangan peradilan adat gampong.
- (2) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta para pihak dan saksi untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian.
- (3) Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang melakukan perdamaian dan saksi serta menjadi arsip pada peradilan adat gampong tembusannya disampaikan kepada majelis adat mukim serta pihak terkait.

Pasal 152

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan eksekusi putusan dilakukan melalui suatu upacara perdamaian dan segala biaya menjadi beban salah satu pihak dan/atau para pihak berdasarkan putusan sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemangku adat wajib melakukan pemantauan terhadap perilaku para pihak setelah proses eksekusi dilakukan .

Pasal 153

- (1) Keputusan peradilan adat gampong mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang terkait di dalamnya.
- (2) Keputusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak yang apabila dikemudian hari perkara yang sama menjadi objek perkara pada sistem peradilan adat maupun peradilan negara.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 154

- (1) Pemerintah Kabupaten, camat dan Imum mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan lembaga adat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah Gampong dan lembaga adat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Kabupaten

Pasal 155

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Gampong;
- c. memberikan pedoman penyusunan, Reusham Gampong, Peraturan Keuchiek dan Keputusan Keuchiek;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan reusham Gampong, Peraturan Keuchiek dan Keputusan Keuchiek;
- h. menetapkan pembiayaan ADG;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Gampong dan lembaga adat;
- l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Keuchiek, perangkat Gampong dan Tuha Peuet sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan lembaga adat;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchiek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan per Gampong.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Camat
dan Imeum Mukim

Pasal 156

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Imuem Mukim meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchiek dan Keputusan Keuchiek;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Gampong;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Keuchiek dan perangkat Gampong;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong;
- k. memfasilitasi kerjasama antar Gampong dan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Gampong.;
- m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga adat dan kerjasama lembaga adat dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 157

Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Semua Peraturan Perundang-Undanganyang berkaitan dengan Gampong sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 159

Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 160**

Dengan Berlakunya Qanun ini maka segala Ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 161

Semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan secara langsung dengan Gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 162

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Oktober 2012**

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

**Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

MUZAKKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM :

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Istilah Gampong sendiri berlaku untuk wilayah Kabupaten Bireuen, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati, hal mana berarti pula bahwa pola penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Gampong harus menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat namun demikian harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas


Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 19

**Lampiran : Qanun Kabupaten Bireuen
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal :**

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Kabupaten Bireuen



BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD